



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 68/Pid.Sus/2014 /PN.CBN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CEPY RAHMAT MULYANA, SE.

Tempat Lahir : Jakarta.

Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Januari 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kali Putih Rt.005/003 Kelurahan Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S.1.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan. -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Januari 2014 No. 68 / Pen.Pid.Sus/ 2014 /PN.Cbn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 03 Pebruari 2014 No. 68 / Pen.Pid.Sus/ 2014 /PN.Cbn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa CEPY RAHMAT MULYANA, SE beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 2456 /CBN/ 12 / 2013 tertanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Terdakwa CEPY RAHMAT MULYANA, SE Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-----
3. Barang bukti : -----  
1 (satu) buah potongan kayu berbentuk segi empat dan 1 (satu) buah switter warna biru.-----  
Dikembalikan ke saksi NENDAH.-----
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 02April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan memperbaiki kehidupan kedepan lebih sabar dan baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24Desember 2013 No.Reg.Perkara : PDM – 245.b /Cbn/12/2013 pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

**Dakwaan :**-----

Kesatu :-----

Bahwa ia terdakwa **CEPY RAHMAT MULYANA, SE** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Kali putih Rt. 005 /008Kel.Citayam Kec. Tajur halang Kab.Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili, **yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dan isterinya yaitu NENDAH SARININGSIH membicarakan masalah uang untuk biaya orientasi anaknya yaitu Sdr.AGAM RAMADHAN dan saksi NENDAH SARININGSIH membahas masalah beras, lalu terdakwa bilang "**Kalau ada beras ngapain beli beras lagi?**"selanjutnya saksi NENDAH SARININGSIH menjelaskan bahwa beras tersebut untuk persediaan Lebaran, tetapi terdakwa malahan mengeluarkan kata-kata kotor dan mengatakan ke saksi NENDAH SARININGSIH sebagai Perek, lalu mereka cek-cok mulut dan selanjutnya saksi NENDAH SARININGSIH mengambil sebuah ember kecil milik anaknya, lalu membantingnya kelantai untuk melampiaskan kekesalannya. Kemudian terdakwa mengambil kayu mainan anak yang terletak dimeja, lalu terdakwa menghampiri saksi NENDAH SARININGSIH sambil memukulkan kayu kecil tersebut berkali-kali kekepala saksi korban NENDAH SARININGSIH dan kedua tangannya memukul kedua lengan saksi korban NENDAH SARININGSIH berkali-kali, lalu anak saksi korban yaitu saksi AGAM RAMADHAN menghampiri dan memeluk saksi korban NENDAH SARININGSIH sambil berkata "**Ayah, udah, ayah udah**"namun terdakwa tetap memukuli saksi korban NENDAH SARININGSIH dan sambil menangis dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meronta-ronta, lalu saksi korban NENDAH SARININGSIH berkata *"kalau tidak sanggup hidup bersama dan ingin berpisah"* lalu terdakwa menjawab *"berpisah mah, gampang, yang penting lo gua bawa ke dokter dulu"* dan terdakwa memberi uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ke saksi AGAM RAMADHAN untuk membawa saksi korban NENDAH SARININGSIH ke dokter.-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan luka robek yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 007/RM.RSMKD/VER/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari RS.Mitra Keluarga yang ditanda tangani dr.Shelly Drameria. -----

**Kesimpulan :** Ditemukan luka memar dan luka robek yang sudah dijahit pada kepala, luka lecet pada lengan dan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian.-----

---- **Perbuatan terdakwa CEPY RAHMAT MULYANA, SE**diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

**ATAU**

**Kedua :**-----

-----Bahwa ia terdakwa CEPY RAHMAT MULYANA, SE pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Kali putih Rt. 005 /008Kel.Citayam Kec. Tajur halang Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili,**yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dan isterinya yaitu NENDAH SARININGSIH membicarakan masalah uang untuk biaya orientasi anaknya yaitu Sdr.AGAM RAMADHAN dan saksi NENDAH SARININGSIH membahas masalah beras, lalu terdakwa bilang ***"Kalau ada beras ngapain beli beras lagi?"***selanjutnya saksi NENDAH SARININGSIH menjelaskan bahwa beras tersebut untuk persediaan Lebaran, tetapi terdakwa malahan mengeluarkan kata-kata kotor dan mengatakan ke saksi NENDAH SARININGSIH sebagai Perek, lalu mereka cek-cok mulut dan selanjutnya saksi NENDAH SARININGSIH mengambil sebuah ember kecil milik anaknya, lalu membantingnya kelantai untuk melampiaskan kekesalannya. Kemudian terdakwa mengambil kayu mainan anak yang terletak dimeja, lalu terdakwa menghampiri saksi NENDAH SARININGSIH sambil memukulkan kayu kecil tersebut berkali-kali kekepala saksi korban NENDAH SARININGSIH dan kedua tangannya memukul kedua lengan saksi korban NENDAH SARININGSIH berkali-kali, lalu anak saksi korban yaitu saksi AGAM RAMADHAN menghampiri dan memeluk saksi korban NENDAH SARININGSIH sambil berkata ***"Ayah, udah, ayah udah"***namun terdakwa tetap memukuli saksi korban NENDAH SARININGSIH dan sambil menangis dan meronta-ronta, lalu saksi korban NENDAH SARININGSIH berkata ***"kalau tidak sanggup hidup bersama dan ingin berpisah"*** lalu terdakwa menjawab ***"berpisah mah, gampang, yang penting lo gua bawa ke dokter dulu"*** dan terdakwa memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke saksi AGAM RAMADHAN untuk membawa saksi korban NENDAH SARININGSIH ke dokter.-----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan luka robek yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 007/RM.RSMKD/VER/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari RS.Mitra Keluarga yang ditanda tangani dr.Shelly Drameria.-----

**Kesimpulan :** Ditemukan luka memar dan luka robek yang sudah dijahit pada kepala, luka lecet pada lengan dan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.-----

----- **Perbuatan terdakwa CEPY RAHMAT MULYANA, SE**diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yaitu:-----

Saksi I : NENDAH SARININGSIH.-----

- Bahwa hariSenin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kali putih Rt. 005 /008Kel.Citayam Kec. Tajur halang Kab.Bogor, saksi bersama terdakwa (suami saksi) membicarakan masalah uang untuk biaya orientasi anaknya yaitu saksi .AGAM RAMADHAN.-----
- Bahwa saksi mendapat telphon dari penjual beras yang menawarkan beras, setelah saksi menelpon, saksi membicarakan kepada terdakwa tentang pembelian beras tersebut, lalu terdakwa bilang “*Kalau ada beras ngapain beli beras lagi*”selanjutnya saksi menjelaskan bahwa beras tersebut untuk persediaan Lebaran, tetapi terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor dan mengatakan ke saksi sebagai Perek. -----
- Bahwa saksi dan terdakwa cek-cok mulut dan selanjutnya saksi mengambil sebuah ember kecil milik anaknya, lalu membantingnya kelantai untuk melampiaskan kekesalannya, kemudian terdakwa mengambil kayu mainan anak yang terletak dimeja, lalu terdakwa menghampiri saksi sambil memukulkan kayu kecil tersebut kekepala saksi hingga berdarah, sambil kedua tangan terdakwa memegang kedua lengan saksi dengan erat. -----
- Bahwa anak saksi yaitu saksi AGAM RAMADHAN menghampiri dan memeluk saksi sambil berkata “Ayah, udah, ayah udah”. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGAM yang mengantar saksi ke dokter dan terdakwa pergi dari rumah.-----
- Bahwa saksi menelpon adiknya di Bandung dan menjelaskan apa yang telah dialami saksi.-----
- Bahwa setelah pulang dari dokter, adik saksi yaitu saksi CHEVI JUNJUNAN datang dan selanjutnya saksi korban dan saksi CHEVI JUNJUNAN datang kerumah orang tua terdakwa dan selanjutnya mereka pergi ke Bandung, sedangkan terdakwa tetap tinggal dirumah.-----
- Bahwa saksi dan kedua anaknya tinggal di Bandung dan selama mereka pisah, terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup anak-anaknya. -----
- Bahwa terdakwa pernah datang ke Bandung, tetapi hanya bertemu anak-anak dan anak-anak diberi uang Rp.100.000,- ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sering diperlakukan kasar dari terdakwa, yang akhirnya mereka pisah kurang lebih lima tahun/ berserai dan sekarang sudah rujuk kembali/ menikah lagi. -----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 terdakwa datang dan menginap di Bandung dengan tujuan minta maaf. -----
- Bahwa saksi telah memaafkan demi anak, tetapi minta waktu 6 (enam) bulan untuk berkumpul kembali dengan terdakwa. -----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi telah ada kesepakatan bahwa terdakwa akan meneruskan rumah tangga dengan saksi dan akan memberikan biaya buat anaknya sebulan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Saksi II : CHEVI JUNJUNAN. ;-----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kali putih Rt. 005/008Kel.Citayam Kec. Tajur halang Kab.Bogor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Adiknya dari Nendah Saringingsih dan saat itu saksi berada di Bandung dan mendapat telephon dari saksi Nendah Saringingsih, tetapi kata-katanya tidak jelas karena saksi korban sambil menangis. -----
- Bahwa selanjutnya saksi datang ketempat saksi Nendah Saringingsih dan saksi melihat saksi Nendah Saringingsih luka dikepala yang sudah dijahit setelah saksi sampai dirumah Nendah Saringingsih, saksi bersama Nendah Saringingsih pergi kerumah orang tua terdakwa untuk membicarakan kejadian yang dialami Nendah Saringingsih. -----
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama Nendah Saringingsih dan anak-anak pergi ke Bandung dan tinggal dirumah orang tua saksi. -----
- Bahwa sebelumnya saksi Nendah Saringingsih sering menerima perlakuan kasar dari terdakwa, yang akhirnya mereka pisah / cerai dan sekarang sudah rujuk kembali/ menikah lagi ;-----
- Bahwa saksi dan kedua anaknya tinggal di Bandung dan selama mereka pisah, terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup untuk anak-anaknya.
- Bahwa terdakwa pernah datang ke Bandung, tetapi hanya bertemu dengan kedua anaknya dan hanya diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 terdakwa pernah datang dan menginap di Bandung dengan tujuan minta maaf. -----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi telah ada kesepakatan bahwa terdakwa akan meneruskan rumah tangga dengan saksi Nendah Saringingsih dan akan memberikan biaya buat anaknya perbulannya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Saksi III : AGAM RAMADHAN;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib bertempat di Kali putih Rt. 005/008 Kel. Citayam Kec. Tajur halang Kab. Bogor, saat itu saksi sedang tidur dan mendengar suara ibunya teriak-teriak; -----
- Bahwa ketika saksi bangun dan melihat ayah dan ibunya sedang ribut dan saksi melihat ibunya dipukul oleh ayahnya hingga berdarah. -----
- Bahwa saksi menghampiri dan memeluk saksi korban sambil berkata "Ayah, udah, ayah udah". -----
- Bahwa saksi mengantar saksi Nendah Saringingsih kedokter dan mendapat jahitan dikepala dan saksi melihat luka dikepala saksi Nendah Saringingsih yang sudah dijahit dan mendapat 4 jahitan. -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi, bersama saksi Nendah Saringingsih dan Chevi Junjuran pergi ke Bandung dan tinggal di Bandung hingga saat ini.
- Bahwa terdakwa pernah datang ke Bandung, tetapi hanya bertemu saksi dan adiknya diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 terdakwa datang dan menginap di Bandung dengan tujuan minta maaf. -----
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Nendah Saringingsih telah ada kesepakatan bahwa terdakwa akan meneruskan rumah tangga dengan saksi Nendah Saringingsih dan akan memberikan biaya buat anaknya sebulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa saksi Nendah Saringingsih telah memaafkan, tetapi minta waktu 6 (enam) bulan untuk berkumpul kembali dengan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib bertempat dirumah terdakwa di Kali putih Rt. 005 /008Kel.Citayam Kec. Tajur halang Kab.Bogor, terdakwa bersama istrinya Nendah Sariningsih membicarakan masalah uang biaya orientasi anaknya, tetapi istri terdakwa malah membicarakan masalah beras sudah habis, terdakwa bilang “Kalau masih ada beras ngapain beli lagi” dan sementara untuk berhemat dulu ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan istrinya bertengkar cekcok mulut dan akhirnya terdakwa mengambil kayu mainan anak berbentuk segi empat yang terletak dimeja dan terdakwa memukul kayu kecil tersebut ke kepala istri terdakwa Nendah Sariningsih hingga berdarah -----
- Bahwa terdakwa memukul istrinya karena kesal membanting ember di lantai sehingga terdakwa menjadi emosi ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut Agam Ramadhan bangun dari tempat tidur dan keluar dari kamar lalu menghampiri istri terdakwa. -----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa meninggalkan istri dan kedua anak terdakwa dari rumah sedangkan Agam Ramadhan mengantar Istri terdakwa kerumah sakit ; -----
- Bahwa selama istri dan kedua anaknya di Bandung, terdakwa hanya satu kali datang ke Bandung ; -----
- Bahwa terdakwa dan istrinya pernah bercerai, tetapi saat ini sudah kembali lagi dan sudah menikah lagi ; -----
- Bahwa Nendah Sariningsih dan kedua anaknya di jemput oleh adik Kandung Nendah Sariningsih dibawa ke Bandung dan mereka tinggal dirumah orang tua Nendah Sariningsih sampai saat ini ; -----
- Bahwa terdakwa pernah datang ke Bandung dan hanya bertemu kedua anaknya dan memberi uang sebesar Rp.100.000,- (serattus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa antara terdakwa dengan Nendah Sariningsih dan kedua anaknya telah ada kesepakatan untuk berbalik kembali dalam membina rumah tangga; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada surat pernyataan permintaan maaf dari terdakwa kepada Nendah Saringsih yang isinya memaafkan perbuatan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengilangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan yaitu berupa : -----

- 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk segi empat ;-----
- 1 (satu) buah switer warna biru; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum No.007/RM/.RSMKD/VER/VII/2013 Tanggal 19 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dr. Shelly Dameria, dokter Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien Nendah Sariningsih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka robek yang sudah dijahit pada kepala, luka lecet pada lengan dan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Hasil Visum et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 15.30 Wib., bertempat di Kali Putih Rt.005 / 008 Kelurahan Citayam Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor , terdakwa memukul istrinya bernama Nendah Sariningsih dengan menggunakan kayu kecil mainan anak berbentuk segi empat, dibagian kepala sehingga kepala saksi korban Nendah Sariningsih berdarah ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban dan kedua anaknya dibawa ke Bandung oleh adik kandung saksi korban bernama Chevi Junjuran, sedangkan terdakwa tetap tinggal dirumah ; -----
- Bahwa terdakwa pernah datang dan menginap di Bandung dengan tujuan menengok kedua anaknya serta meminta maaf pada istrinya terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa dengan istrinya bersepakat akan meneruskan rumah tangga dan akan memberikan biaya kedua anaknya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu: Dakwaan KESATU: melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI., No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ATAU KEDUA melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI., No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara pidana positif, maka yang dimaksud dakwaan "alternatif" merupakan salah satu bentuk dakwaan, di mana dakwaan disusun saling mengecualikan antara satu dengan yang lain, dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mengkaji secara komprehensif dan mendalam guna menentukan dakwaan manakah yang dirasakan paling tepat dan adil untuk dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan tetap berpedoman pada setiap fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *aquo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah lebih tepat dan adil untuk memilih Dakwaan PERTAMA guna dianalisa serta dipertimbangkan terhadap diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu: Melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI, No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini: -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur pasal dalam Dakwaan KESATU, yaitu: Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI, No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur “Barangsiapa”; -----
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga;
3. Unsur “yang mengakibatkan mendapat sakit atau luka;

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa serta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa CEPY RAHMAT MULYANA, SE. adalah subyek hukum atau pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat error in persona maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga”; --

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tinggal di dalam rumah dengan orang yang berdiam di dalam rumah tersebut, dalam kata lain bahwa kekerasan fisik dilakukan oleh mereka yang tinggal dalam satu rumah tinggal; -----

Menimbang bahwa dalam Persidangan terbukti pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira Jam 15.30 Wib., bertempat di Kali Putih Rt.005/008 Kelurahan Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya sendiri yang bernama Nendah Sariningsih dalam pernikahan tersebut dikarunia dua orang anak, Kekerasan dalam rumah tangga tersebut berawal dari saat saksi Nendah Sariningsih menanyakan masalah uang untuk pembayaran orientasi anaknya namun terdakwa menyebut masalah pemborosan sehingga timbul cek-cok mulut, kemudian Nendah emosi dengan membantingkan ember dilantai, tiba-tiba terdakwa menghampiri Nendah Sariningsih dan memukul kepalanya berkali-kali menggunakan mainan anaknya yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat, dari kejadian tersebut Nendah Sariningsih mengalami luka lecet pada bagian kepala. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi; -----

### Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan mendapat sakit atau luka”-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira jam 15.30 Wib di bertempat di Kali Putih Rt.005 / 008 Kelurahan Citayam Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, Terdakwa telah memukul saksi Nendah Sariningsih dengan menggunakan kayu mainan anak berbentuk persegi empat mengenai kepala hingga berdarah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Siti Nendah Sariningsih telah mengalami luka sebagai mana yang disimpulkan dalam Visum et Repertum No.007/RM.RSM.KD/VER/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang di tanda tangani oleh dr.Shelly Dameria dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok yang menyimpulkan bahwa luka memar dan luka robek yang sudah dijahit pada kepala, luka lecet pada lengan dan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka semua unsur - unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI., No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa CEPY RAHMAT MULYANA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI., No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga oleh sebab itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya ; -

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor – faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan – alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor – faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang – undang ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

protektif), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif);-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tujuan dari Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 adalah bersifat konsolidatif yaitu memelihara keutuhan rumah tangga maka penyelesaian perkara A quo menurut hemat Majelis Hakim sepatutnya bertumpu pada prinsip adanya pemulihan yang mana hal ini dikenal dalam dunia hukum sebagai keadilan restoratif yang menurut Wright "bahwa tujuan utama keadilan restorative adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi" (vide "PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF SUATU TEROBOSAN HUKUM", oleh Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH., M.M., M.H., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 1, Halaman 107);

Menimbang, bahwa selain itu pengertian keadilan Restorative (Restorative Justice) adalah suatu penyelesaian sengketa secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian tindak pidana tersebut dengan implikasinya dengan menekankan pemulihan bukan pembalasan ;-----

Menimbang, bahwa Dr. Ansori SH., MH menyatakan "Peradilan restoratif atau penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman yang ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan Restorative Justice" (vide VARIA PERADILAN Tahun XXIX No. 337 Desember 2013, Penerbit IKATAN HAKIM INDONESIA, Halaman 53);-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ini maka pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan Restorative Justice yaitu pemulihan keadilan yang mengedepankan penyelesaian masalah dengan jalan musyawarah dengan melalui mekanisme mediasi disebut juga Mediasi Penal ( Mediasi dalam perkara pidana ) sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak hanya menciptakan tujuan pemidanaan umum semata yaitu tujuan represif tetapi juga terwujudnya tujuan Preventif, Protektif dan Konsolidatif sesuai tulisan Dr. Ridwan Mansyur,S.H.M.H. dalam bukunya Mediasi Penal terhadap perkara KDRT ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemulihan hak-hak korban dan pelaku, yang tentu saja hanya dapat dicapai dengan jalan dialog maka hasil akhir yang dicapai secara empiris dengan pemberlakuan Undang-undang No.23 Tahun 2004 tidaklah hanya sekedar memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana tetapi juga memikirkan kesejahteraan keluarga sehingga tidak terkesan ditelantarkan oleh sistem peradilan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo sesuai fakta persidangan antara Terdakwa dengan dengan saksi korban Nendah Sariningsih telah mengadakan dialog yang dilakukan dalam rangka upaya mediasi yang kemudian dari hasil dialog tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian yang diwujudkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Maret 2014 yang mana Surat tersebut kemudian diajukan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil kesepakatan perdamaian tersebut di atas telah diklarifikasi dalam persidangan yang mana isi dari kesepakatan dan tanda tangan yang tertera dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Maret 2014 tersebut adalah benar adanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Maret 2014, pada Pasal 1 menyatakan pada pokoknya Memaafkan antara suami isteri maka dengan demikian Majelis Hakim memandang oleh karena telah terjadi saling memaafkan antara Terdakwa dengan saksi korban Nendah Sariningsih maka hal tersebut merupakan indikasi kuat telah terjadi pemulihan mental pada diri saksi korban Nendah Sariningsih sekaligus pemulihan hubungan social kekeluargaan antara Terdakwa dengan saksi korban Nendah Sariningsih maupun sebaliknya yang sebelumnya sempat terganggu sehingga dengan adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan - keadaan tersebut tujuan utama keadilan restorative berupa pemulihan telah tercapai ; -----

Menimbang, bahwa yang sangat perlu digarisbawahi yaitu pada dasarnya tujuan hakiki dari dijatuhinya hukuman bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah sebagai sarana balas dendam akan tetapi pada hakikatnya lebih ditujukan sebagai sarana edukasi / pembelajaran agar yang bersalah dapat melakukan introspeksi atas perbuatannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan disamping itu dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara khususnya dalam perkara A quo dengan adanya penjatuhan hukuman bagi Terdakwa yang merupakan sarana edukasi / pembelajaran maka diharapkan Terdakwa mampu melakukan introspeksi atas semua perbuatannya guna kemudian mengaplikasikan secara nyata komitmennya untuk menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dengan tetap bertanggung jawab atas kelangsungan pertumbuhan anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang adil bagi Terdakwa adalah pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi saksi korban Nendah Sariningsih maupun bagi lingkungan masyarakat secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan:-----

Kedaaan-Kedaaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat -----
- Perbuatan terdakwa menyakiti badan dan perasaan saksi korban.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-Keadaanyang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya selama proses pemeriksaan persidangan ;-----
- Terdakwa telah menyesali serta mengakui kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki rumah tangga.-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Nendah Sariningsih telah mengadakan dialog dalam rangka upaya mediasi yang kemudian menghasilkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk segi empat dan 1 (satu) buah switter warna biru, adalah milik saksi korban NENDAH SARININGSIH maka sudah seharusnya dikembalikan kepada NENDAH SARININGSIH ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat akan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI, No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa CEPY RAHMAT MULYANA, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan ;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dalam putusan hakim diberi perintah lain atas alasan bahwa selama terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk segi empat dan 1 (satu) buah switter warna biru, -----Dikembalikan kepada NENDAH SARININGSIH ; -----
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari RABU, Tanggal 23 APRIL 2014, oleh Hj.DIAH SULASTRI DEWI, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, ST.IKO SUDJATMIKO, SH dan M.ERI JUSTIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD HOESNA, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh SRI HARSINI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ST.IKO SUDJATMIKO, SH

Hj.DIAH SULASTRI DEWI, SH.MH

M.ERI JUSTIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HOESNA, SH. MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)